



P U T U S A N

Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, Sebagai **Penggugat**;

I a w a n

TERGUGAT, Bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, Sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 Agustus 2023 dengan Nomor Register XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan di Gemeh, pada tanggal 5 Agustus 2012 dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan tanggal 5 Agustus 2012 Nomor. XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1. ANAK KESATU, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Gemeh pada tanggal 24 Nopember 2012, 2. ANAK KEDUA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Lahu Pada tanggal 20 April 2014;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak begitu bahagia dan harmonis akan tetapi Penggugat dan Tergugat kembali mengalami cekok yang terus berkepanjangan berlanjut hampir setiap saat hingga akhirnya pada

Halaman 1 dari 19 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar akhir tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan saat ini;

4. Bahwa dimana tergugat sudah tidak mau lagi mendengarkan nasehat dari penggugat yang adalah suaminya;

5. Bahwa Tergugat sudah turun dari rumah sejak tahun 2020 tanpa pemberitahuan dari penggugat;

6. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk mengajak Tergugat untuk kembali rujuk akan tetapi Tergugat sudah tidak mau lagi;

7. Bahwa saat Tergugat sudah memiliki laiki-laki lain dan telah hidup bersamanya;

8. Bahwa Penggugat merasa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi mencerminkan ikatan rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tujuan perkawinan;

9. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Melonguane cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

10. Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan oleh Penggugat;

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Melonguane cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gemeh pada tanggal 5 Agustus 2012 dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan tanggal 5 Agustus 2012 Nomor. XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan menurut hukum kedua orang anak yang lahir dari Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama 1. ANAK KESATU, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Gemeh pada tanggal 24 Nopember 2012, 2. ANAK KEDUA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Lahu Pada tanggal 20 April 2014, berada dalam

Halaman 2 dari 19 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan dan asuhan Penggugat dan Tergugat sampai mereka dewasa atau mandiri;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, untuk selanjutnya diterbitkan Akta Perceraianya;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Agustus 2023 dan tanggal 11 Agustus 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan telah ternyata Tergugat tidak menggunakan haknya;

(2.4) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

(2.5) Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan hanya pihak Penggugat yang hadir sedangkan Pihak Tergugat tidak hadir, maka oleh karenanya tidak dimungkinkan untuk dilakukannya proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

(2.6) Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahan;

(2.7) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 19 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX tertanggal 5 Agustus 2012, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah Nomor XXXX, tertanggal 5 Agustus 2012, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX tertanggal 4 Mei 2015, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXX, tertanggal 30 April 2015 atas nama ANAK KEDUA, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, yang diberi tanda P-6;

(2.8) Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut bermeterai cukup, yang telah diperlihatkan aslinya;

(2.9) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SAKSI 1**, yang di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan penggugat kepada Tergugat;

Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan suami dan istri yang menikah di Gemeh pada tanggal 5 Agustus 2012 dan Saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;

Bahwa dalam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni ANAK KESATU dan ANAK KEDUA;

Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Brigita Maarial dipelihara oleh orang tua Tergugat dan yang bernama Gabrielo Maarial dipelihara oleh Penggugat;

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun awal tahun 2018 timbul ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak mereka;

Halaman 4 dari 19 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan Tergugat sudah keluar dari rumah dan telah memiliki pria idaman lain kadang Tergugat posting di sosial media;

Bahwa Tergugat berada di Manado dan seringkali ke Gemeh mengunjungi anak dan orang tuanya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019;

Bahwa setahu Saksi bahwa sebelumnya Penggugat pergi ke Papua untuk bekerja akan tetapi setelah Penggugat kembali ke rumah sekitar tahun 2018 Tergugat sudah keluar dari rumah dan telah memiliki laki-laki lain;

Bahwa setahu Saksi bahwa Tergugat sudah memiliki beberapa laki-laki lain dan itu yang menyebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk bercerai;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali tetapi setiap diupayakan untuk membicarakan agar supaya Penggugat dan Tergugat rujuk kembali namun Tergugat tidak pernah hadir untuk membicarakan perdamaian tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi **SAKSI 2**, yang di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan penggugat kepada Tergugat;

Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan suami dan istri yang menikah di Gemeh pada tanggal 5 Agustus 2012 dan Saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;

Bahwa dalam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni ANAK KESATU dan ANAK KEDUA;

Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Brigita Maarial dipelihara oleh orang tua Tergugat dan yang bernama Gabrielo Maarial dipelihara oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 19 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun awal tahun 2018 timbul ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak mereka;

Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan Tergugat sudah keluar dari rumah dan telah memiliki pria idaman lain kadang Tergugat posting di sosial media;

Bahwa Tergugat berada di Manado dan seringkali ke Gemeh mengunjungi anak dan orang tuanya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019;

Bahwa setahu Saksi bahwa sebelumnya Penggugat pergi ke Papua untuk bekerja akan tetapi setelah Penggugat kembali ke rumah sekitar tahun 2018 Tergugat sudah keluar dari rumah dan telah memiliki laki-laki lain;

Bahwa setahu Saksi bahwa Tergugat sudah memiliki beberapa laki-laki lain dan itu yang menyebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk bercerai;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali tetapi setiap diupayakan untuk membicarakan agar supaya Penggugat dan Tergugat rujuk kembali namun Tergugat tidak pernah hadir untuk membicarakan perdamaian tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

(2.10) Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.11) Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut, *"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan"*;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 19 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dalam gugatan Penggugat, yakni Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami istri yang menikah di Desa Gemeh, pada Tanggal 5 Agustus 2012, dari perkawinan tersebut dikaruniai anak yakni ANAK KESATU dan ANAK KEDUA, yang kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perkecokan secara terus menerus, dan sejak akhir tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dan bahkan Tergugat telah hidup bersama pria idaman lainnya, sehingga tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tercapai sebagaimana mestinya, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Melonguane dan bermohon agar perkawinan tersebut diputus dengan perceraian;

(3.2) Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Agustus 2023 dan tanggal 11 Agustus 2023, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan verstek, dalam hal ini telah sesuai dengan pasal 149 Rbg;

(3.3) Menimbang, bahwa karena gugatan diputus dengan verstek, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

(3.4) Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi;

(3.5) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Melonguane berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

(3.6) Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus, yang mana Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat sebagai suaminya, dan bahkan Tergugat telah memiliki pria idaman lain, sehingga pada akhir tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Halaman 7 dari 19 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.7) Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mendalilkan gugatan tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.8) Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi "gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk gugatan a quo haruslah diajukan di pengadilan negeri dimana Tergugat berdomisili;

(3.9) Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Bukti Surat Kartu Tanda Penduduk Tergugat (P-6) yang menerangkan bahwa Tergugat yang beralamat di Desa Gemeh Ramaata, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud, dan pula bersesuaian dengan alamat Tergugat di dalam gugatan Penggugat;

(3.10) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan, oleh karena Tergugat bertempat tinggal Desa Gemeh Ramaata, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud, yang mana seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Melonguane, maka oleh karena itu, Pengadilan Negeri Melonguane berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat a quo;

(3.11) Menimbang, bahwa lebih lanjut oleh karena gugatan Penggugat merupakan gugatan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada perceraian jikalau tidak ada perkawinan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah dicatat sehingga Majelis Hakim dapat menilai pokok gugatan Penggugat selanjutnya;

(3.12) Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu yang selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

Halaman 8 dari 19 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, lebih lanjut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

(3.13) Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan penggugat, yang dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang di Gemeh, pada tanggal 5 Agustus 2012, dan bersesuaian dengan bukti Surat Nikah (P-2) yang menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah di Jemaat Germita "Pintu Elok" Lahu pada tanggal 5 Agustus 2012, dan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan (P-1) yang mana perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada dokumen Negara dalam bentuk Kutipan Akta Perkawinan, oleh karena itu, maka tibalah Majelis Hakim pada kesimpulannya yakni, telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah menurut hukum dan agama;

(3.14) Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

(3.15) Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) yang menyatakan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

(3.16) Menimbang, bahwa selajutnya mengenai petitum angka 2 (dua) yang merupakan petitum pokok dimana Penggugat meminta untuk menyatakan menurut Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gemeh pada tanggal 5 Agustus 2012 dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan tanggal 5 Agustus 2012 Nomor. XXXXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

(3.17) Menimbang, bahwa terkait petitum angka 2 (dua), maka Majelis Hakim akan memeriksa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan terus menerus yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga, hingga Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 19 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak tinggal bersama lagi selayaknya pasangan suami istri, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat layak untuk diputus dengan perceraian;

(3.18) Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah diatur bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

(3.19) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau kekerasan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

(3.20) Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa alasan perceraian bisa salah satu alasan ataupun gabungan dari beberapa alasan tersebut di

Halaman 10 dari 19 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalil gugatan dari Penggugat tersebut telah memenuhi salah satu atau beberapa alasan tersebut di atas;

(3.21) Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan alasan-alasan untuk dapat dilakukan perceraian adalah sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.22) Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan alasan untuk bercerai yaitu, "Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" menurut Majelis Hakim dalil ini lah yang digunakan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

(3.23) Menimbang, bahwa meskipun pada perkara ini, pemeriksaan dilakukan secara verstek, namun Majelis Hakim berpandangan bahwa sebagaimana Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata, maka untuk dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

(3.24) Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan, dengan menggunakan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, yakni bukti surat dan keterangan Para Saksi;

(3.25) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang telah diajukan dipersidangan, terhadap surat tersebut tidak dapat menjelaskan permasalahan yang terjadi atau penyebab percekocokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.

(3.26) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat di awal tahun 2018 timbul ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak mereka;

Halaman 11 dari 19 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.27) Menimbang, bahwa Para Saksi menerangkan bahwa sebelumnya Penggugat pergi ke Papua untuk bekerja akan tetapi setelah Penggugat kembali ke rumah sekitar tahun 2018 Tergugat sudah keluar dari rumah dan telah memiliki laki-laki lain;

(3.28) Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan Tergugat sudah keluar dari rumah dan telah memiliki pria idaman lain kadang Tergugat posting di sosial media, yang menyebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk bercerai;

(3.29) Menimbang, bahwa Para Saksi juga membenarkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah sebagaimana pasangan suami istri sejak tahun 2019;

(3.30) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi permasalahan dan pertengkaran secara terus menerus, sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.31) Menimbang, bahwa untuk membentuk rumah tangga yang harmonis yaitu adanya ikatan lahir batin antara kedua pelaku perkawinan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, haruslah juga adanya kemauan yang tulus baik lahir maupun batin antara pelaku perkawinan tersebut untuk membentuk rumah tangga yang harmonis;

(3.32) Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak dari pelaku perkawinan yaitu dalam hal ini Penggugat sudah tidak berkehendak melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat dan menurut Para Saksi menerangkan bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil mencapai perdamaian karena Tergugat sudah tidak ingin bersama dengan Penggugat lagi;

(3.33) Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak berkehendak melanjutkan perkawinannya serta berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sehingga menurut Para Saksi tersebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 12 dari 19 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

(3.34) Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996, yang berpandangan tidak perlu untuk mencari siapa yang bersalah memulai adanya perselisihan, namun cukup dengan melihat kondisi rumah tangga yang telah rusak dan tidak harmonis lagi, maka cukuplah alasan untuk memutus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

(3.35) Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berketetapan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya;

(3.36) Menimbang, bahwa oleh karena itu, terkait petitum angka 2 (dua), Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa dalam perkawinannya dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekcoan terus menerus, sebagaimana 19 huruf dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

(3.37) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga), yakni Penggugat bermohon agar kedua anak yakni bernama ANAK KESATU dan ANAK KEDUA berada dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat dan Tergugat sampai mereka dewasa atau mandiri;

(3.38) Menimbang, bahwa sebagaimana Kartu Keluarga (P-3) yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan dalam keluarga dengan anak perempuan yang bernama ANAK KESATU yang lahir di Gemeh, pada tanggal 24 November 2012, dan sebagaimana Akta Kelahiran (P-4) yang menjelaskan bahwa telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama ANAK KEDUA yang lahir di Lahu,

Halaman 13 dari 19 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 April 2014 yang merupakan anak dari pasangan Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut dikuatkan pula oleh keterangan Para Saksi;

(3.39) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap persidangan yang diperoleh fakta bahwa ANAK KESATU saat ini berusia sekitar 11 (sebelas) tahun, sedangkan ANAK KEDUA saat ini berusia sekitar 9 (sembilan) tahun;

(3.40) Menimbang, bahwa terkait dengan usia anak-anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya", hal tersebut dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 477/K/Sip/1976 tertanggal 13 Oktober 1976 yang berpegang pada usia 18 (delapan belas) tahun sebagai batas umur kedewasaan seseorang;

(3.41) Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpandangan terhadap ANAK KESATU dan ANAK KEDUA masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, sehingga kedua anak tersebut masih dalam kategori belum dewasa;

(3.42) Menimbang, bahwa berdasar Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan mengenai kedudukan anak yang bunyinya adalah sebagai berikut, pada ayat (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, lebih lanjut pada ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

(3.43) Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dan merujuk pada perkara a quo, maka Majelis Hakim menilai untuk kepentingan terbaik anak agar tetap memperoleh kasih sayang dari ayah dan ibunya, maka kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat karena merupakan orang tua yang sah dari anak yang bernama ANAK KESATU dan ANAK KEDUA, haruslah

Halaman 14 dari 19 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama memelihara dan mendidik anak tersebut dengan baik, serta bertanggung jawab untuk memberikan biaya hidup dan pendidikan;

(3.44) Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya pada petitum angka 3 (tiga) tersebut, dengan demikian gugatan petitum angka 3 (tiga) Penggugat patut untuk dikabulkan;

(3.45) Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 4 (empat) yang memohon kepada Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirim turunan/salinan putusan perceraian ini yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk mencatat perceraian ini dalam Register yang telah disediakan untuk itu, dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.46) Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maupun perceraian, yang dalam perkara a quo adalah administrasi di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud karena sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan (P-1) Penggugat dan Tergugat menikah dan bercerai di wilayah administari Kabupaten Kepulauan Talaud, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perkawinan dan perceraian tersebut terjadi untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraianya, sehingga petitum angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

(3.47) Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(3.48) Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun

Halaman 15 dari 19 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

(3.49) Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sehingga sepatutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perkawinan dan perceraian terjadi, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk supaya pejabat pencatatan sipil tersebut mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian sehingga Majelis Hakim patut untuk menambahkan ketentuan tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

(3.50) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena seluruh petitum dikabulkan, maka dengan sendirinya petitum angka 1 (satu) Penggugat harus pula dinyatakan patut untuk dikabulkan;

(3.51) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena seluruh petitum Penggugat dikabulkan, oleh karena itu dengan sendirinya petitum angka 1 (satu) Penggugat pun dapat dikabulkan;

(3.52) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi nilai petitum Penggugat yang selanjutnya dalam amar putusan;

(3.53) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek sehingga Tergugat ada di pihak yang kalah maka sebagaimana pada Pasal 192 ayat 1 Rbg, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

(3.54) Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Rbg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990

Halaman 16 dari 19 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yurisprudensi serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gemeh pada tanggal 5 Agustus 2012 dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan tanggal 5 Agustus 2012 Nomor. XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KESATU, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Gemeh, tanggal 24 November 2012 dan ANAK KEDUA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Lahu, tanggal 20 April 2014, tetap berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dan Tergugat serta biaya hidup dan biaya pendidikan ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat sampai kedua anak tersebut dewasa dan hidup mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane, untuk mengirimkan salinan dari putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perkawinan dan perceraian terjadi, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut;
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat perkawinan dan perceraian berlangsung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 19 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami, **Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Gilang Rachma Yustifidya, S.H.,M.H.** dan **Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua tersebut, dan **Gilang Rachma Yustifidya, S.H.,M.H.** dan **Mufti Muhammad, S.H.**, berdasarkan Penetapan Penggantian Majelis Hakim Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn tertanggal 31 Agustus 2023, dengan dihadiri oleh **Rudy Supit, S.H.** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd/

Ttd/

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H. **Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.**

Ttd/

Mufti Muhammad, S.H.

Panitera,

Ttd/

Rudy Supit, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya ATK	:	Rp 150.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
3.....B	:	Rp 25.000,00;
iaya Panggilan	:	

Halaman 18 dari 19 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.....P :	Rp	20.000,00;
NBP Panggilan.....		
5.....R :	Rp	10.000,00;
edaksi		
6.....M :	Rp	10.000,00;
aterai		
Jumlah :	Rp	245.000,00;

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)